



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/529 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXII
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025
DI KECAMATAN BUKO SELATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawaitil Qur'an, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Teknis Musabaqah Tilawatil Qur'an XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 di Kecamatan Buko Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2023 pada tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Kecamatan Buko Selatan sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 3. Hasil Rapat Pengurus LPTQ Kabupaten, Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Camat Buko Selatan pada tanggal 11 Agustus Tahun 2025 tentang Persiapan Pelaksanaan MTQ XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 di Kecamatan Buko Selatan;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXII TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025 DI KECAMATAN BUKO SELATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Teknis Musabaqah Tilawatil Qur'an XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 di Kecamatan Buko Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan kepada Panitia Penyelenggara MTQ XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 di Kecamatan Buko Selatan
 - b. membantu secara teknis penyelenggara MTQ XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025; dan
 - c. mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Panitia Penyelenggara untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 529 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN XXII TINGKAT KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025 DI
KECAMATAN BUKO SELATAN

SUSUNAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXII TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025
DI KECAMATAN BUKO SELATAN

- Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketua : Hamja Bakalinga, S.H
Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Yani Maloko
Sekretaris : Supardin Nursin, S.IP
Bendahara : Suwiya H. Koida, A.Ma

Bidang-Bidang

Bidang Kesekretariatan

- Ketua : Nurniasi A. Makarau, Amd.Kep
Anggota : 1. Anita Lakoro, A.Md.Kom
1. Moh. Fadli
2. Nurdia Seekan, SH
3. Ratni T. Ahama

Bidang Teknis Lomba dan Musabaqah

- Ketua : Alwi Riona, S.IP
Anggota : 1. Abdul Razak, S.Pd
2. Sri Gayatri, SKM
3. Syamsul Bakhri Nayoprawira
4. Supriyadi Arwi, S.H

Bidang Acara dan Protokoler

- Ketua : Dolfi Dalim, SH
Anggota : 1. Sri Ruswati Sa'ada, S.Pd
2. Srimusriniawaty P. Noam, SE

Bidang Dokumentasi & Publikasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Moh. Rozali, S.IP

Bidang Transportasi

Ketua : Gunawan Matiro, A.Md.Kom

Anggota : 1. Harbin Rasidin
2. Hastomo Onde

Bidang Akomodasi dan Konsumsi

Ketua : Rusmin Tototi, S.IP

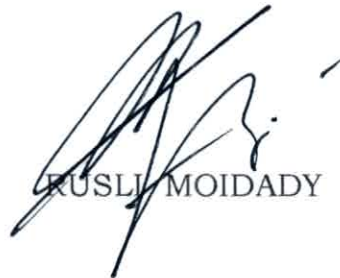
Anggota : 1. Irma Samasae
2. Ekasanti M. Taelo, S.Kom.I
3. Meylisa Timbuleng

Bidang Rakonsulda dan Pelantikan Dewan Hakim

Ketua : Surtini J. Sinaling, S.Sos

Anggota : 1. Anggun Wahyuningsi MK, Abudi, S.I.Kom
2. Yaumil Zubaida Abd. Karim, S.Sos
3. Farda H. Madun, S.M

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY